



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦧꦶꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Wonosari–Yogyakarta Km.03 Siyono Wetan, Logandeng, Playen 55861

Telepon: (0274) 391 440, Faksimile: 391 440

Posel: lh@gunungkidulkab.go.id, Laman: lh.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG

TIM ADMINISTRATOR DATA SIMPEL KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu;
 - b. bahwa Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam memberikan informasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara elektronik dilakukan melalui aplikasi Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SIMPEL;
 - c. bahwa pelaporan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan yang dilaporkan melalui aplikasi SIMPEL digunakan sebagai pembinaan dan pengawasan pada pelaku usaha dan/atau kegiatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul tentang Tim Administrator Data SIMPEL Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.87/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1855).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Administrator Data SIMPEL Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang tim sebagaimana dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. Ketua bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan pengolahan dan analisis data SIMPEL Kabupaten;
 2. Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam mengkoordinir koordinator dan anggota untuk pelaksanaan pengolahan dan analisis data SIMPEL Kabupaten;
 3. Koordinator dan anggota bertugas melaksanakan pengolahan dan analisis data SIMPEL.
- KETIGA : Tim administrator data SIMPEL melakukan pengolahan dan analisis data atas laporan yang meliputi :
1. RKL-RPL atau UKL-UPL;
 2. Pengendalian Pencemaran Air (PPA);
 3. Pengendalian Pencemaran Udara (PPU);
 4. Pengelolaan Limbah B3 (PLB3);
 5. Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Playen
pada tanggal 21 Agustus 2023

KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,



ANTONIUS HARY SUKMONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 30 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM ADMINISTRATOR DATA SIMPEL
 KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

TIM ADMINISTRATOR DATA SIMPEL KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

| NO. | Nama | Kedudukan Dalam Tim | Akses Data |
|-----|-------------------------------------|---------------------|---|
| 1 | Aning Sri Mintarsih, SP,MT. MSHS | Ketua | RKL-RPL atau UKL-UPL, PPA, PPU, PLB3, Pengendalian Kerusakan Lingkungan |
| 2 | Eko Suharso Prihantoro, ST | Sekretaris | RKL-RPL atau UKL-UPL, PPA, PPU, PLB3, Pengendalian Kerusakan Lingkungan |
| 3 | Benidiktus Sihotang, STP. | Koordinator I | RKL-RPL atau UKL-UPL, PPA, PPU, PLB3, Pengendalian Kerusakan Lingkungan |
| 4 | Fitri Iswinayu, ST., M.Sc. | Koordinator II | RKL-RPL atau UKL-UPL, PPA, PPU, PLB3, Pengendalian Kerusakan Lingkungan |
| 5 | Joko Untoro, ST | Anggota | RKL-RPL atau UKL-UPL, PPA, PPU, PLB3, Pengendalian Kerusakan Lingkungan |
| 6 | Dwi Wiyani, ST., M.Eng | Anggota | RKL-RPL atau UKL-UPL, PPA, PPU, PLB3, Pengendalian Kerusakan Lingkungan |
| 7 | Bambang Distya Ari Wibawa, S.ST | Anggota | RKL-RPL atau UKL-UPL, PPA, PPU, PLB3, Pengendalian Kerusakan Lingkungan |
| 8 | Mia Damayanti, S.T | Anggota | RKL-RPL atau UKL-UPL, PPA, PPU, PLB3, Pengendalian Kerusakan Lingkungan |
| 9 | Lela Agustin Pratiwi, SH | Anggota | RKL-RPL atau UKL-UPL, PPA, PPU, PLB3, Pengendalian Kerusakan Lingkungan |
| 10 | Estina Heniwati, S.Si. | Anggota | RKL-RPL atau UKL-UPL, PPA, PPU, PLB3, Pengendalian Kerusakan Lingkungan |
| 11 | Triana Candra Wati, ST | Anggota | RKL-RPL atau UKL-UPL, PPA, PPU, PLB3, Pengendalian Kerusakan Lingkungan |
| 12 | Isnny Agritasari A.Md.Kes | Anggota | RKL-RPL atau UKL-UPL, PPA, PPU, PLB3, Pengendalian Kerusakan Lingkungan |

Ditetapkan di Playen
 pada tanggal 21 Agustus 2023

KEPALA
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP,



ANTONIUS HARY SUKMONO